



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PEGAWAI DISIPLIN DAN TELADAN DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU
TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pemberian *Reward and Punishment* Terkait Disiplin Kerja Bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu, maka dipandang perlu melaksanakan evaluasi kinerja dan pemilihan pegawai teladan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu tentang Penetapan Pegawai Disiplin dan Teladan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU TENTANG PENETAPAN PEGAWAI DISIPLIN DAN TELADAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU TAHUN 2024.

- KESATU : Bahwa penetapan Pegawai Disiplin di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu didasarkan pada beberapa kriteria, sebagai berikut:
- a. akumulasi pelaksanaan apel pagi setiap harinya;

- b. jumlah ketidakhadiran pada hari kerja (tidak masuk kantor dengan keterangan sakit, izin atau tanpa keterangan);
- c. izin meninggalkan kantor pada saat jam kerja atau minimal bekerja 8 jam perhari; dan
- d. pencatatan izin keluar masuk kantor yang dilakukan oleh jagat saksana dengan mencatat jam keluar dan kembali kekantor.

KEDUA

Bahwa penetapan Pegawai Teladan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu didasarkan pada beberapa kriteria, sebagai berikut:

- a. tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai;
- b. bertanggung jawab atas setiap tugas yang diberikan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi;
- c. taat aturan, disiplin dan kode etik pegawai serta konsisten terhadap penegakan aturan disiplin dan kode etik;
- d. bekerja dengan baik secara sendiri maupun bekerja sama dengan tim dalam melaksanakan pekerjaan;
- e. penilaian kinerja pegawai dilakukan oleh atasan langsung.

KETIGA

: Kepada pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu yang memenuhi kriteria sebagaimana disebutkan pada Diktum KESATU dan KEDUA, maka akan diberikan *reward* (apresiasi) oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu untuk Tahun 2024 sebagai pegawai dengan kategori:

- a. Terdisiplin, periode penilaian Juli s.d Desember 2024;
- b. Teladan, periode penilaian Tahun 2024.

KEEMPAT

: Menetapkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PPNPN yang nama-namanya tercantum pada dalam surat keputusan ini sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PPNPN terdisiplin:

1. Nama : Yuliana
NIP : 198301302009122003
Pangkat/Gol : Penata Tk.I/III.d
Jabatan : Staf Sub Bagian Keuangan Umum
dan Logistik
Sebagai : Terbaik I (satu)

2. Nama : Ardiansyah Nasution
NIP : 198006272009101001
Pangkat/Gol : Pengatur Tk.I/III.d
Jabatan : Staf Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik
Sebagai : Terbaik II (dua)
3. Nama : Charles Harahap
NIP : 197810192002121008
Pangkat/Gol : Penata Tk.I/III.d
Jabatan : Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
Sebagai : Terbaik III (tiga)
4. Nama : Monica Dwi Mahardika
Jabatan : PPNPN
Sebagai : Terbaik I (satu)
5. Nama : Rakando Akrobar
Jabatan : PPNPN
Sebagai : Terbaik II (dua)
6. Nama : Aditya Iqbal Fadilah
Jabatan : PPNPN
Sebagai : Terbaik III (tiga)
- KELIMA : Menetapkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PPNPN yang namanya tersebut dibawah ini sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PPNPN Teladan:
1. Nama : Lora Noveni
NIP : 198511122009102001
Pangkat/Gol : Penata Tk.I/III.d
Jabatan : Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
Sebagai : Terbaik I (satu)
2. Nama : Nuraida
NIP : 198008182009122001
Pangkat/Gol : Penata Tk.I/III.d
Jabatan : Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
Sebagai : Terbaik II (dua)

3. Nama : Septi Mulyani
NIP : 197009192009102001
Pangkat/Gol : Penata Tk.I/III.d
Jabatan : Staf Sub Bagian Partisipasi
Hubungan Masyarakat dan SDM
Sebagai : Terbaik III (tiga)
4. Nama : Endang Tri Hastuti
Jabatan : PPNPN
Sebagai : Terbaik I (satu)
5. Nama : Rakando Akrobar
Jabatan : PPNPN
Sebagai : Terbaik II (dua)
6. Nama : Donni Andika Agung Saputra
Jabatan : PPNPN
Sebagai : Terbaik III (tiga)

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada Tanggal 2 Januari 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU,

ttd

ZAHYOCHI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilih Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat,

